BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat era digitalisasi saat ini telah mengubah dinamika ekonomi secara fundamental, menggeser fokus utama dari sentrisitas manusia ke arah teknologi digital (S. S. Putri, 2024). Pergeseran ini terefleksi jelas dalam sektor keuangan, di mana inovasi teknologi telah memunculkan berbagai platform keuangan digital, atau yang dikenal sebagai *Fintech (Financial Technology)*. Kemunculan *Fintech* merupakan manifestasi nyata pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan finansial (Devi dkk., 2021).

Seiring kemajuan teknologi yang semakin pesat, berbagai aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan cepat. Dalam konteks era digitalisasi ini, penggunaan internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berdasarkan survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5%. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 221.563.479 jiwa dari total populasi 278,6 juta jiwa telah terkoneksi internet. Dengan demikian, koneksi internet kini menjadi kebutuhan esensial yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, kapan pun dan di mana pun.

Saat ini, industri keuangan syariah telah berkembang pesat dan menawarkan berbagai solusi pembiayaan. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya produk yang diluncurkan oleh bank syariah maupun lembaga keuangan syariah non-bank. Bukti

nyata perkembangan sektor ini adalah munculnya beragam lembaga keuangan syariah baru, termasuk *fintech syariah*. Berdasarkan model bisnis anggota Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), *fintech* syariah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu *Payment, Clearing, and Settlement*, *Securities Crowdfunding*, *Inovasi Keuangan Digital*, dan *Peer-to-Peer (*P2P*) Lending*.

Peer to peer lending syariah adalah platform keuangan digital yang menghubungkan pemilik dana dengan individu atau entitas yang membutuhkan pembiayaan. Seluruh proses ini dijalankan secara daring dengan landasan prinsip syariah. Perkembangan sektor ini terlihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada Desember 2022, akumulasi penyaluran pinjaman melalui *fintech* P2P *lending* mencapai Rp19,52 triliun dengan melibatkan 13,71 juta rekening peminjam. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, di mana pada Desember 2021, penyaluran pinjaman tercatat sebesar Rp13,60 triliun dengan 13,47 juta rekening peminjam (OJK, 2022).

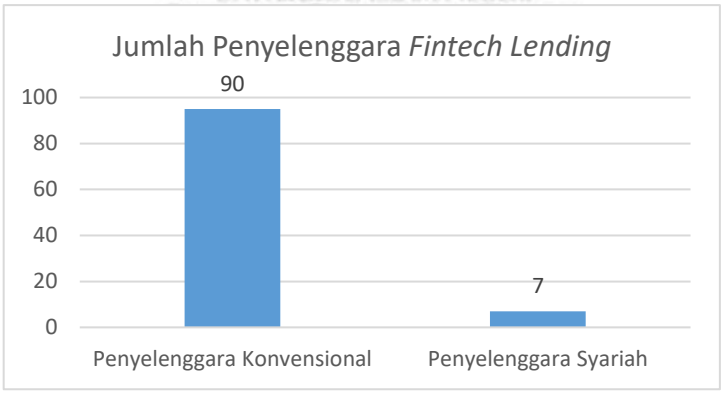

Gambar 1. 1 Jumlah Penyelenggara *Fintech Lending*

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2024)

Gambar 1.1 menyajikan data mengenai jumlah penyelenggara *fintech Peer to Peer* (*P2P*) *lending* di Indonesia. Sampai saat ini, terdapat 90 penyelenggara *fintech P2P lending* konvensional, sementara jumlah penyelenggara *fintech* P2P *lending* syariah baru mencapai 7. Penyelenggara tersebut meliputi Dana Syariah, Qazwa, Ammana, Duha Syariah, Alami, Ethis, dan Papitupi Syariah.

Meskipun demikian, fakta menunjukkan adanya kesenjangan signifikan. Jumlah pengguna *P2P lending* syariah di Indonesia masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah pengguna *P2P lending* konvensional yang jauh lebih dominan, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pengguna *Peer to Peer Lending* Syariah

No	Nama	Jumlah Pengguna	Penyaluran Pinjaman (dalam miliar rupiah)
1	Alami Sharia	1.504	4.400,00
2	Ammana	2.312	96,00
3	Dana Syariah	1.163	1.280,00
4	Qazwa	4.355	6,90
5	Papitupi Syariah	4.256	115, 48
6	Ethis	10.978	144,48
7	Duha Syariah	407	30,70
	Total	**24.975**	**6.073,56**

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah pengguna *fintech Peer-to-Peer* (*P2P*) *lending* syariah di Indonesia tercatat sebanyak 24,975 ribu. Angka ini hanya mewakili 0,18% dari total seluruh pengguna *fintech P2P lending* yang menerima pinjaman. Selain itu, jumlah pinjaman yang disalurkan melalui *fintech P2P lending*

syariah juga relatif rendah, yakni Rp6,07 triliun, yang setara dengan 31,09% dari total seluruh penyaluran pinjaman *P2P lending*. Data ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat terhadap penggunaan *fintech P2P lending* syariah masih kurang (Mayasari, 2021).

Kehadiran *fintech P2P lending* syariah memberikan alternatif bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta masyarakat umum untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam, yaitu terhindar dari *riba*, *gharar*, *maisir*, dan hal-hal lain yang dilarang. Adopsi nilai-nilai spiritual dalam operasional perusahaan telah terbukti mampu mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan yang positif (Khatimah, 2021).

Menurut (FADHILAH, 2024), masalah permodalan adalah kendala yang sering dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara berkelanjutan. Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa pelaku usaha mikro di Kota Bandung menunjukkan bahwa banyak dari mereka terpaksa menutup usahanya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti masalah sumber daya manusia (SDM), kepemilikan, pembiayaan, pemasaran, dan isu-isu lain terkait pengelolaan usaha. Para pelaku usaha mikro, khususnya, kerap mengalami kesulitan untuk mengakses pembiayaan. Pada umumnya, mereka mengandalkan modal pribadi dari tabungan dan tidak memiliki akses ke layanan perbankan (Amalia, 2014). Penelitian (Harp dkk., 2021) juga mengemukakan bahwa kegagalan lembaga keuangan formal dalam memenuhi kebutuhan modal

UMKM telah menciptakan kesenjangan finansial (*financial gap*). Oleh karena itu, *Peer-to-Peer* (*P2P*) *lending* syariah hadir sebagai alternatif pendanaan yang menjanjikan.

Secara umum, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan menjadi agenda utama pemerintah. Menurut (Vinatra, 2023), UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional karena perannya yang signifikan dalam penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2023), UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara inovatif dan kreatif guna meningkatkan daya saing global. Pada tahun 2023, UMKM memberikan kontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM juga menyerap 96,9% tenaga kerja nasional dan menyumbang 60,0% dari total investasi nasional. Capaian ini menunjukkan performa luar biasa UMKM dalam menjaga eksistensi perekonomian nasional dan memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi.

Sebagai produk pembiayaan syariah yang tergolong baru, penting untuk memahami minat pelaku usaha mikro di Kota Bandung terhadap penggunaan *Peer-to-Peer* (*P2P*) *lending* syariah sebagai alternatif pembiayaan. Untuk menganalisis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*). Teori ini berfokus pada peran "niat" seseorang dalam menentukan apakah suatu perilaku akan dilakukan. Niat tersebut dipengaruhi oleh tiga komponen utama sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Norma subjektif sendiri mengacu pada tekanan sosial yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Dengan demikian, *Theory of Planned Behavior* menjadi model yang relevan dan umum digunakan untuk memprediksi serta menjelaskan perilaku (Sahbudi dkk., 2025). Berdasarkan teori ini, minat seseorang untuk menggunakan *P2P lending* syariah akan ditentukan oleh sikap pribadinya, norma subjektif yang dianutnya, serta persepsi kontrol yang dimilikinya terhadap perilaku tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior* - TPB) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi minat terhadap layanan keuangan syariah. Contohnya, TPB digunakan untuk menganalisis perencanaan keuangan syariah (Ahda dkk., 2023) dan kewirausahaan syariah (Fadhila, 2021). Hasil dari penelitian tersebut konsisten menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku memiliki dampak signifikan terhadap niat individu. Meskipun demikian, penelitian yang secara spesifik mengkaji minat penggunaan *P2P lending* syariah, terutama di kalangan pelaku usaha mikro, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian yang Anda lakukan ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Tujuannya adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

untuk menganalisis secara mendalam bagaimana ketiga faktor utama dalam Teori Perilaku Terencana memengaruhi minat pelaku usaha mikro di Kota Bandung dalam memanfaatkan layanan *P2P lending* syariah.

Selain itu, penelitian sebelumnya lebih sering berfokus pada kelompok tertentu, seperti mahasiswa atau generasi milenial (Ahda dkk., 2023). Sementara itu, studi yang mengkaji penggunaan *P2P lending* syariah oleh pelaku usaha mikro masih sangat jarang. Padahal, kelompok ini memiliki kebutuhan pendanaan yang unik dan berbeda dari individu pada umumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru terkait perilaku keuangan pelaku usaha mikro. Secara spesifik, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa mendorong mereka untuk menggunakan *P2P lending* syariah sebagai solusi pembiayaan alternatif. Meskipun penelitian ini memiliki beberapa kesamaan variabel dengan studi sebelumnya, perbedaan hasil yang sering terjadi menciptakan celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini akan menggunakan variabel utama, yaitu Sikap, Norma Subjektif, dan Persepsi Kontrol Perilaku.

Penelitian ini memilih pelaku usaha mikro di Kota Bandung sebagai subjek penelitian. Bandung, sebagai salah satu kota besar di Jawa Barat, memiliki sektor UMKM yang sangat beragam. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung, terdapat 10.181 UMKM di kota ini. Jumlah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

tersebut didominasi oleh sektor kuliner sebesar 40,9%, diikuti oleh jasa 10,1%, kerajinan tangan 6,7%, fesyen 16%, dan sektor lainnya 26,2% (Suarna dkk., 2025).

Faktor pertama yang dapat memengaruhi minat seseorang untuk menggunakan *P2P lending* syariah adalah sikap, yang didefinisikan sebagai evaluasi positif atau negatif individu terhadap suatu perilaku (Ajzen, 1991). Beberapa penelitian telah menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai pengaruh faktor ini. Sebagai contoh, studi oleh (Mulazid & Chalid, t.t.) menemukan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat generasi produktif untuk menggunakan *fintech* syariah. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian (Puspitasari, 2024a) yang menunjukkan bahwa sikap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat penggunaan *P2P lending* syariah.

Faktor kedua yang memengaruhi minat penggunaan *P2P lending* syariah adalah norma subjektif. Konsep ini didefinisikan sebagai persepsi seseorang terhadap tekanan sosial dari orang-orang terdekat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (RENA, 2025). Hasil penelitian mengenai faktor ini menunjukkan adanya variasi. (Zain, t.t.) menemukan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaku usaha mikro dalam menggunakan *fintech* syariah. Namun, temuan ini kontras dengan penelitian (Puspitasari, 2024), yang justru menunjukkan bahwa norma subjektif tidak memengaruhi minat penggunaan *P2P lending* syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Faktor ketiga yang memengaruhi minat penggunaan *P2P lending* syariah adalah persepsi kontrol perilaku. Faktor ini didefinisikan sebagai keyakinan individu mengenai seberapa besar kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki untuk melakukan suatu tindakan (Ajzen, 1991). Hasil penelitian terkait faktor ini juga menunjukkan temuan yang beragam. Studi oleh (Rahmawati dan Santoso, 2023) melaporkan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan *fintech* syariah. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian (Fadillah, 2021) yang menyimpulkan bahwa persepsi kontrol perilaku tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat menggunakan P2P *lending* syariah.

Urgensi penelitian ini terletak pada minimnya riset yang mengkaji minat penggunaan *P2P lending* syariah sebagai alternatif pembiayaan. Meskipun penyaluran pinjaman melalui *P2P lending* terus meningkat, faktanya minat masyarakat dan pelaku usaha mikro terhadap *P2P lending* syariah masih rendah (Mayasari, 2021). Oleh karena itu, riset ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab di balik fenomena tersebut. Berdasarkan fenomena, permasalahan, teori, dan kesenjangan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, judul penelitian penelitian ini adalah **"Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Minat Penggunaan *Peer to Peer Lending* Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro di Kota Bandung"**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh sikap terhadap minat penggunaan *peer to peer lending* syariah pada pelaku usaha mikro di Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh norma subjektif terhadap minat penggunaan *peer to peer lending* syariah pada pelaku usaha mikro di Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap minat penggunaan *peer to peer lending* syariah pada pelaku usaha mikro di Kota Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku terhadap minat penggunaan *peer to peer lending* syariah pada pelaku usaha mikro di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut adalah tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Menganalisis besaran pengaruh sikap terhadap minat penggunaan *peer to peer lending* syariah pada pelaku usaha mikro di Kota Bandung.
2. Menganalisis besaran pengaruh norma subjektif terhadap minat penggunaan *peer to peer lending* syariah pada pelaku usaha mikro di Kota Bandung.

3. Menganalisis besaran pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap minat penggunaan *peer to peer lending* syariah pada pelaku usaha mikro di Kota Bandung.
4. Menganalisis besaran pengaruh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku terhadap minat penggunaan *peer to peer lending* syariah pada pelaku usaha mikro di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam bidang keuangan, terutama dalam pembiayaan melalui peer to peer lending syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro serta pihak-pihak yang terkait, seperti akademisi, investor, Ojk, Kemenkopukm, dan lainnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pembiayaan melalui *peer to peer lending* syariah di kalangan stakeholder tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG